

TEORI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Hamdi Agustin¹, Rahmat Setiawan², Hazwari Hasan³, Zulkifli Rusby⁴

¹ Universitas Islam Riau; hamdiagustin@eco.uir.ac.id

² Universitas Islam Riau; rahmatsetiawan@eco.uir.ac.id

³ Universitas Islam Riau; hazwarihasan@eco.uir.ac.id

⁴ Universitas Islam Riau; zulkifli_rusby@fis.uir.ac.id

Abstract

Keywords:
Theory, Syaria
Bank, Supervisory
Board, Foundation

The purpose of this study is to find the theory of the Sharia Supervisory Board to improve the role of the Sharia Supervisory Board. This study uses a descriptive qualitative approach. The discussion of the theory of the Sharia Supervisory Board is explained in detail and structured to provide an in-depth explanation of the Sharia Supervisory Board theoretically. The results of the study found that the theory of the Sharia Supervisory Board (SSB) shows that the SSB theory is shaped like a building where the foundation of the SSB is the faith based on the Al-Quran and Al Hadith and carries out the nature of the Prophet Muhammad SAW. Once the foundation is in place, it can carry out its duties and responsibilities as a SSB based on sharia which consists of supervising sharia compliance, recommendations for the development of new products and services, strategic management advisors and making reports and opinions on the results of supervision. If the duties of the SSB have been carried out correctly in sharia banking, sustainable sharia banking activities will be realized in accordance with sharia so that they receive the blessing of Allah Ta'ala. The benefits of this Sharia Supervisory Board theory are to increase knowledge and science in the academic world in providing rules and guidelines that must be carried out by the DPS in carrying out its duties to supervise the activities of Islamic banks to ensure that Islamic bank activities are in accordance with the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).

Abstrak

Kata kunci:
Teori, Bank Syariah,
Dewan Pengawas,
Pondasi

*Diajukan : Maret
2025*

*Diterima : April
2025*

*Diterbitkan : April
2025*

Tujuan penelitian ini adalah menemukan teori Dewan Pengawas Syariah untuk memperbaiki peran Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pembahasan teori Dewan Pengawas Syariah dijelaskan secara rinci dan terstruktur untuk memberikan penjelasan mendalam tentang Dewan Pengawas Syariah secara teoritis. Teori ini bersifat baru dan belum dibahas oleh penelitian terdahulu. Studi ini memperkenalkan kerangka teori baru yang membangun struktur konseptual DPS dengan pendekatan berbasis akidah dan akhlak Rasulullah SAW. Hasil penelitian menemukan teori Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan bahwa teori DPS berbentuk seperti bangunan dimana fondasi dari DPS adalah akidah berdasarkan Al-Quran dan Al Hadis serta menjalankan sifat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Setelah fondasi sudah ada maka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai DPS berdasarkan pada syariat yang terdiri dari mengawasi kepatuhan syariah, rekomedasi pengembangan produk dan layanan baru, penasehat strategis manajemen dan membuat laporan dan opini hasil pengawasan. Apabila tugas DPS sudah dijalankan pada perbankan syariah dengan benar maka akan terwujud kegiatan bank syariah berkelanjutan yang sesuai syariah sehingga mendapat ridho Allah Ta'ala. Manfaat teori Dewan Pengawas Syariah ini untuk menambah ilmu dan pengetahuan di dunia akademik dalam memberikan aturan dan pedoman yang mesti dilakukan oleh DPS dalam menjalankan tugas mengawasi kegiatan bank syariah untuk memastikan kegiatan bank syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

PENDAHULUAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk dan proses perbankan syariah mematuhi standar syariah. Karena pentingnya peran DPS, ada dua undang-undang di Indonesia yang memuat persyaratan DPS bagi perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah; yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah. DPS memiliki kedudukan hukum yang kuat di lembaga perbankan dengan karena kehadirannya penting dan strategis. Peran utama ulama di DPS adalah memantau operasional bank sehari-hari untuk memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan syariah. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dilakukan di bank syariah sangat berbeda dengan transaksi di bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN.

Pengoptimalan peranan DPS adalah sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, dalam hal ini, fatwa DSN MUI. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa Syariah terhadap jenis jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia (Prabowo dan Jamal, 2017) . Di samping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya lembaga keuangan syariah dan perekonomian di Indonesia.

Hasil dari para peneliti (Faozan, 2015; Izzatika dan Lubis, 2016; Prabowo dan Jamal, 2017; Ilyas 2021; Rafsanjani, 2021; Syahrial, 2022; Damayanti et al, 2023; Lestari et al, 2023; Febrian et al, 2024; Atmajaya et al, 2024) menunjukkan bahwa beberapa kelemahan DPS adalah:

1. DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perbankan syariah yang ada, struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian.
2. Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh Bank Syariah yang diawasinya, menjadikannya kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan.
3. Sertifikasi dewan pengawas syariah di Indonesia belum optimal sehingga terbatas kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis.

4. DPS hanya dianggap menjadi elemen tambahan pada lembaga Bank Syariah yang ada, sehingga susunan DPS bisa terisi tanpa mempertimbangkan parameter khusus berdasar kemahiran.
5. Anggota DPS sering kali memiliki profesi utama yang sibuk dan sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan yang cukup guna melaksanakan tugas pengawasan secara benar. Pengawasan pada Bank Syariah sering dilaksanakan sebagai pekerjaan sampingan.
6. DPS memiliki keterbatasan dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan. Mereka hanya dapat memberikan peringatan tanpa memiliki wewenang untuk melakukan penutupan sebuah usaha bank yang memiliki masalah, sehingga pengamatan oleh DPS sering dilalaikan.

Solusi yang diberikan oleh para peneliti adalah meningkatkan kompetensi dewan pengawas syariah, meningkatkan independensi DPS, seleksi yang ketat terhadap anggota DPS dan membuat regulasi untuk meningkatkan peran DPS.

Sementara itu hasil penelitian Almutair dan Quttainah (2017), Nomran et al (2018), Nugraheni dan Khasanah (2019) menunjukkan bahwa DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Zuliana dan Aliamin (2019), Mustion et al (2024) DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah. Namun hasil penelitian Wijaya dan Rosadi (2024), Fadilah dan Irianto (2024) dan Projosantoso dan Pamungkas (2025) DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di Indonesia.

Dari hasil penelitian-penelitian menunjukkan belum terdapat hasil yang konsisten pengaruh DPS terhadap kinerja bank syariah. Idealnya pengaruh DPS terhadap kinerja bank syariah adalah positif karena peran DPS sangat penting dalam mengawasi bank syariah sehingga dapat meningkatkan kinerja bank tersebut. Dengan demikian perlu ada solusi untuk meningkatkan pedoman dan aturan dalam menjalankan peran DPS sebagai pengawas di bank syariah. Kami menyarankan bahwa solusi tersebut adalah berbentuk teori yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam aktivitas DPS. Solusi ini pernah dilakukan oleh Agustin (2021) dan Agustin et al (2022) pada objek perbankan syariah dimana terdapat fondasi akidah dan akhlak Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* untuk mencapai keberhasilan kegiatan bank syariah. Namun teori tersebut belum membahas secara spesifik untuk DPS.

Tulisan kami saat ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan berbagai cara. Selama sepengetahuan kami, belum ditemukan penelitian membahas teori Dewan Pengawas Syariah dari sudut pandang Islam secara mendalam. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian pertama membahas Teori Dewan Pengawas Syariah yang sesuai dengan alquran dan hadis dengan kajian secara spesifik. Tujuan penelitian adalah menemukan teori Dewan Pengawas Syariah. Manfaat teori Dewan Pengawas Syariah ini untuk menambah ilmu dan pengetahuan di dunia akademik dalam memberikan aturan yang mesti dilakukan oleh DPS dalam menjalankan tugas

mengawasi kegiatan bank syariah untuk memastikan kegiatan bank syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan teori Dewan Pengawas Syariah yang sesuai dengan alquran dan hadis, dimana alquran dan hadis sebagai *grand theory*. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat bahwa DPS mempunyai peran yang sangat penting untuk mencapai kegiatan bank syariah sesuai dengan aturan fatwa DSN- MUI yang merupakan aturan hukum yang mesti diikuti untuk kegiatan perbankan syariah. Harapan akhir dari teori Dewan Pengawas Syariah untuk mencapai kegiatan bank syariah berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pembahasan teori dewan pengawas syariah dijelaskan secara rinci dan terstruktur untuk memberikan penjelasan mendalam tentang dewan pengawas syariah secara teoritis. Dalam melakukannya, penelitian ini menggunakan data kualitatif melalui studi pustaka (Agustin, 2023), yang melibatkan identifikasi, studi, pemahaman, pemeriksaan, dan analisis sumber-sumber dari Al-Qur'an dan Hadits, jurnal, dan buku-buku. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada termasuk Al-Qur'an, Hadits, artikel dari jurnal, dan buku-buku yang berfungsi sebagai referensi pada pembahasan teori dewan pengawas syariah. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan penelaahan data sekunder berupa konsep-konsep mengenai teori dewan pengawas syariah.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif untuk mengungkap bagaimana ayat-ayat Al-Quran membahas teori dewan pengawas syariah dan dimensi-dimensi berdasarkan Al-Quran yang dikaitkan dengan teori Dewan Pengawas Syariah. Pendekatan ini masuk akal untuk memahami makna dan interpretasi teks karena memungkinkan peneliti untuk terlibat secara mendalam dengan teks untuk mengungkap interpretasinya (Bryman, 2016). Dalam pendekatan penelitian kualitatif, analisis konten kualitatif diterapkan untuk menganalisis secara sistematis teks keagamaan berasal dari kitab suci Al-Quran, yang sering kali mengandung makna tersirat dan memerlukan interpretasi yang cermat. Analisis konten kualitatif memungkinkan peneliti untuk memecah teks menjadi unit-unit yang bermakna (kode), mengelompokkan kode-kode ini ke dalam kategori dan kemudian mengembangkan tema dari kategori-kategori ini (Selvi, 2019). Untuk menerapkan analisis konten, ayat-ayat Al-Quran diambil sebagai sumber utama. Pemilihan ayat-ayat Al-Quran ini dilakukan berdasarkan purposive sampling, yang berarti bahwa hanya ayat-ayat Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan manajemen risiko yang dipilih.

Terdapat lima langkah yang digunakan untuk mengembangkan teori Dewan Pengawas Syariah. Pertama, identifikasi DPS. Langkah awal ini melibatkan identifikasi DPS berdasarkan perspektif Islam. Kedua, mencari referensi dari Al-Qur'an dan Hadits. Proses ini mengembangkan teori Dewan Pengawas Syariah yang didasarkan pada pengetahuan Islam. Metodologi penelitian berbasis Islam didefinisikan sebagai

metode penelitian yang mengambil referensinya dari Al-Qur'an dan Hadits (Dalhat, 2015; Bakar et al., 2022). Ketiga, memahami dan mempelajari makna ayat-ayat Al-Qur'an melibatkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an untuk menentukan relevansinya dengan teori yang akan dikembangkan. Keempat, mengembangkan teori Dewan Pengawas Syariah. Pada tahap ini, konten teori ditentukan, yang mengarah pada pembentukan teori DPS yang komprehensif berdasarkan perspektif teori dan mengembangkan gambaran teoritis Dewan Pengawas Syariah. Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk menjelaskan teori baru tersebut agar lebih mudah dipahami, melalui gambar teori Dewan Pengawas Syariah.

Untuk analisis data, ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi unit-unit makna yang lebih kecil (kode-kode) yang mewakili pesan yang mendasarinya. Kemudian, kode-kode terkait dikelompokkan bersama ke dalam kategori-kategori yang mencerminkan konsep-konsep inti. Kategori-kategori ini dianalisis lebih lanjut untuk mengembangkan tema-tema yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Al-Quran membahas DPS. Karena penelitian ini melibatkan analisis ayat-ayat Al-Quran mengenai DPS, perhatian khusus diberikan untuk memberikan pemahaman yang akurat tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan topik pembahasan (Latif et al, 2024). Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ini, proses *peer review* perlu dilakukan, di mana para ulama Islam diajak berkonsultasi sehingga mendapatkan temuan yang akurat (Clark et al., 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN


Definisi dari Dewan Pengawas Syariah menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI, 2008) adalah: *"A Shari'a supervisory board (SSB) is an independent body of (Shari'a scholars) with a (possibility of including) a member other than a shari'a scholar, who should be an expert in the field of IFIs. The SSB is entrusted with the duty of directing, reviewing, and supervising the activities of the IFI in order to ensure that they are in compliance with Islamic Shari'a"*. Dewan pengawas syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat. DPS berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan untuk meyakinkan bahwa lembaga keuangan telah mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.

Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan suatu lembaga atau entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Kegiatan DPS dapat bekerja dengan benar dan berdasarkan syariah Islam apabila mempunyai fondasi berupa akidah yang benar. Hal ini terlihat pada gambar 1. Teori Dewan Pengawas Syariah, menunjukkan bahwa DPS berbentuk seperti bangunan dimana fondasi dari teori DPS adalah akidah berdasarkan Al-Quran dan Al Hadis serta menjalankan sifat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Setelah fondasi sudah ada maka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai DPS berdasarkan pada syariat yang terdiri dari:

1. Mengawasi kepatuhan syariah
2. Rekomendasi pengembangan produk dan layanan baru
3. Penasehat strategis manajemen
4. Membuat laporan dan opini hasil pengawasan

Apabila tugas DPS sudah dijalankan pada perbankan syariah secara benar maka akan terwujud kegiatan bank syariah berkelanjutan yang sesuai syariah sehingga mendapat ridho Allah Ta'ala.

Gambar 1. Teori Dewan Pengawas Syariah



PEMBAHASAN

Pondasi Dewan Pengawas Syariah

Aqidah lebih luas daripada tauhid. Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan bahwa aqidah itu mencakup tauhid, jadi aqidah lebih luas. "Aqidah adalah apa yang menjadi keyakinan kuat seseorang di hatinya dan ia beranggapan dengan aqidah itu ia beragama dan menyembah Allah. Termasuk di dalam cakupan aqidah adalah tauhid kepada Allah dan beriman bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi Rezeki dan Allah memiliki asmaul husna dan sifat yang tinggi." (Majmu' Fatawa syaikh Bin Baz 6/277]

Pondasi akidah merupakan dasar utama dalam membentuk kepribadian dan orientasi hidup seorang Muslim. Akidah adalah keyakinan mendalam terhadap eksistensi dan keesaan Allah SWT, serta rukun iman lainnya yang menjadi fondasi bagi semua aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan. Ketika akidah tertanam kuat dalam diri seseorang, ia memiliki landasan nilai yang kokoh dalam menjalani amanah, termasuk dalam memimpin. Hal ini menjadi titik temu dengan konsep *spiritual leadership*, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan integritas moral.

Spiritual leadership menekankan pada nilai-nilai seperti keteladanan, keikhlasan, tanggung jawab, dan pelayanan yang tulus kepada orang lain. Dalam Islam, semua nilai ini bersumber dari akidah yang benar. Seorang pemimpin yang memiliki pondasi akidah yang kuat akan memandang kepemimpinan bukan sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa takut kepada Allah dan harapan akan ridha-Nya. Ia menyadari bahwa setiap keputusan dan tindakan kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Hubungan antara akidah dan *spiritual leadership* juga tampak dalam cara pemimpin tersebut membangun hubungan dengan orang lain. Pemimpin yang berakidah kokoh cenderung lebih adil, jujur, dan empatik, karena ia meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dalam memimpin. Ia memandang manusia bukan sekadar objek kekuasaan, tetapi sebagai amanah dari Allah yang harus diperlakukan dengan adil dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, *spiritual leadership* tidak hanya efektif dalam membangun organisasi atau komunitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh nilai dan makna. Oleh karena itu, *spiritual leadership* yang dilandasi oleh pondasi akidah tidak hanya menciptakan pemimpin yang sukses secara duniawi, tetapi juga memberi arah dan makna spiritual dalam setiap aspek kepemimpinan. Dalam konteks ini, akidah bukan hanya menjadi pegangan pribadi, tetapi menjadi sumber kekuatan transformatif dalam memimpin dan menginspirasi orang lain menuju kebaikan bersama.

Makna akidah secara umum adalah: keyakinan kuat yang tidak ada keraguan bagi orang yang meyakini, baik keyakinan itu haq atau batil. Sedangkan akidah dengan makna khusus adalah akidah Islam, yaitu: pokok-pokok agama dan hukum-hukum yang pasti, yang berupa keimanan kepada Allâh Ta'ala, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para nabi-Nya, hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan perkara lainnya yang diberitakan oleh Allâh Ta'ala dalam al-Qur'an dan oleh Rasul-Nya di dalam hadits-hadits yang shahih. Termasuk akidah Islam adalah kewajiban-kewajiban agama dan hukum-hukumnya yang pasti. Semuanya itu wajib diyakini dengan tanpa keraguan. firman Allah Ta'ala berkenaan dengan akidah sebagai berikut:

1. QS. Az-Zariyaat (51) ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

2. QS. Al-Anbiya (21) ayat 25:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, 'Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku'.

Dari firman Allah Ta'ala diatas dapat diambil Pokok landasan aqidah untuk DPS secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Yakin dan berharap hanya kepada Allah Ta'ala

2. Semua permasalahan dan kejadian dalam perbankan syariah atas kehendak Allah Ta'ala.
3. Membatasi sumber rujukan dalam masalah yang terjadi di DPS hanya berdasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Sebagai DPS rujukan berdasarkan pada fatwa DSN-MUI.
4. Tidak menggunakan akal fikiran yang di dorong dari nafsu dan keinginan dunia sehingga menjalankan tugas sebagai DPS tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Penerapan akidah ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Landasan akidah ini berdasarkan pada hasil para penelitian seperti Abu Farah, 2009, Abu Khalil, 2001, Fathi, 2002, Al-Khudairi, 2003, Mustafa, 2005, Maher, 2006, Al-Momani, 2007, Al-Sheikh, 2008, Indriya, 2020, Tasri, 2020, Ab Rahman et al, 2020, Ahmad dan Ahad, 2020, Amanambu, 2020, Choudhury, 2020 dan Hakim et.al, 2020.

Mentalitas Dewan Pengawas Syariah: Sifat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam

Dalam sistem keuangan dan bisnis syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral sebagai penjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS bertugas memastikan bahwa setiap aktivitas, produk, dan layanan yang dijalankan lembaga keuangan atau entitas bisnis syariah tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Fungsi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis, karena menyangkut legitimasi moral dan kepercayaan publik terhadap institusi yang mengklaim beroperasi sesuai syariah.

Ketika DPS menjalankan fungsinya dengan pendekatan tata kelola syariah berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, maka pengawasan yang dilakukan tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap fiqh (legal-formal), tetapi berorientasi pada tujuan-tujuan luhur dari syariah itu sendiri. *Maqāṣid al-syarī'ah* – yakni penjagaan terhadap agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) – menjadi kerangka etis dan filosofis yang membimbing DPS dalam mengevaluasi kebijakan dan implementasi operasional lembaga.

Melalui kacamata *maqāṣid*, DPS tidak hanya menilai apakah suatu produk halal secara hukum, tetapi juga memperhatikan apakah produk tersebut membawa kemaslahatan dan mencegah mafsadat (kerusakan). Misalnya, produk pembiayaan yang secara teknis memenuhi akad *murābahah*, tetapi pada praktiknya memberatkan nasabah secara tidak wajar, bisa dikritisi karena bertentangan dengan *maqṣad* menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, DPS mendorong lahirnya inovasi produk yang tidak sekadar sesuai hukum, tetapi juga relevan, etis, dan berdampak positif.

Lebih jauh lagi, tata kelola berbasis *maqāṣid* menuntut DPS untuk aktif dalam membangun budaya kelembagaan yang Islami, baik dalam aspek manajemen risiko, pengambilan keputusan, hingga tanggung jawab sosial. Fungsi pengawasan berkembang menjadi fungsi penasihat strategis (*sharī'ah advisory*), di mana DPS

menjadi mitra manajemen dalam menyusun arah kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai syariah secara substantif. Dengan demikian, keberadaan DPS yang mengintegrasikan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam tata kelola syariah menjadikan lembaga yang diawasinya tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sesuai dengan spirit Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

Pengawas syariah haruslah memiliki sifat *shidiq* atau jujur. Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada, sesuai dengan yang dipraktekkan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dalam perilaku pengawas syariah, sifat jujur tercermin pada kejujuran dalam segala tindakan dalam melakukan semua tugas-tugas sebagai dewan pengawas syariah seperti membuat laporan dan opini hasil pengawasan memberikan informasi yang jujur dari keadaan yang sebenarnya di bank syariah tersebut. Contoh lain dalam tugas mengawasi kepatuhan syariah, mereka mengawasi jalankan kegiatan bank syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI secara konsisten.

Perilaku *fathanah* yang dipraktekkan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. *Fathanah* pada umumnya diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran atau penguasaan terhadap bidang tertentu. *Fathanah* merujuk pada dimensi mental yang sangat mendasar dan menyeluruh sehingga dapat diartikan bahwa *fathanah* merupakan kecerdasan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional dan terutama spiritual. DPS yang memiliki sikap *fathanah* tidak saja menguasai operasional bank berdasarkan syariah yang benar, tetapi memiliki keteguhan hati yang kuat. Keputusan-keputusannya menunjukkan seorang profesional yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Seorang yang *fathanah* tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau kearifan dalam berfikir dan bertindak. Selain itu, sifat *fathanah* mampu menempatkan dirinya sebagai fokus perhatian lalu menjadikan dirinya sebagai figur teladan karena keahlian dan kepribadiannya yang mampu menumbuhkan situasi yang menentramkan. Makna *fathanah* pada dewan pengawas syariah meliputi dua aktivitas terdiri dari pertama, *fathanah* dalam hal menguasai fatwa-fatwa DSN-MUI untuk melakukan pengawasan kepatuhan syariah dan cerdas dalam memberikan konsultasi dalam pengembangan produk baru dan strategis manajemen.

Pegawai bank dan nasabah hendaknya mengikuti perilaku amanah yang dipraktekkan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dengan demikian mereka akan selalu bertanggungjawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. DPS bertanggungjawab dengan selalu menjaga hak dan kewajiban dalam bermuamalah pada bank syariah. DPS bertindak dalam memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN - MUI. Selain itu DPS akan selalu menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank secara benar dan selalu memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

Karakteristik yang baik dalam Islam yang terakhir yaitu *Tabligh*. Salah satu peranan dari sikap *tabligh* yang merupakan salah satu sifat akhlaqul karimah dari rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yaitu menyampaikan kebenaran melalui suri teladan dan perasaan cinta yang mendalam. Kemampuan berkomunikasi dalam kata *Tabligh* menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik. Dalam prakteknya, DPS memberikan informasi laporan dan opini hasil pengawasan secara konsisten kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN - MUI dan Bank Indonesia.

Syariat Dewan Pengawas Syariah

DPS berfungsi sebagai pengawas utama terhadap kepatuhan lembaga keuangan Syariah terhadap prinsip-prinsip Syariah. Hal ini mencakup memastikan bahwa setiap kebijakan, produk, dan layanan keuangan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan Syariah yang berlaku. DPS berperan mengawasi dengan aktif dan pasif penerapan fatwa DSN-MUI, dan mengontrol produk, jasa dan pelayanan, penjualan dan kegiatan bisnis lainnya berdasarkan prinsip syariah. DPS memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan kebijakan dan prosedur yang berfungsi sebagai panduan bagi lembaga keuangan Syariah. Kebijakan ini mencakup segala aspek operasional, investasi, dan pelayanan keuangan agar selaras dengan prinsip-prinsip Syariah yang telah difatwakan. DPS juga bertugas memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan panduan tersebut. DPS bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada transaksi yang melanggar hukum Islam dalam aktivitas yang dilakukan. DPS juga bertanggung jawab untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dan menjaga agar semua operasional lembaga keuangan Syariah tetap sesuai dengan ajaran Islam.

DPS tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga memberikan rekomendasi terkait pengembangan produk dan layanan baru. Dengan memahami prinsip-prinsip Syariah dan tren pasar, DPS dapat memberikan masukan berharga kepada manajemen perusahaan terkait dengan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Hal ini membantu lembaga keuangan Syariah untuk tetap kompetitif di pasar.

DPS aktif terlibat dalam proses peninjauan setiap produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Syariah. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah, termasuk menghindari unsur riba, maisir, dan gharar. DPS akan memberikan evaluasi terhadap kepatuhan produk dan layanan tersebut sesuai dengan ketentuan Syariah yang berlaku.

Sebagai penasihat strategis, DPS memiliki peran dalam memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan terkait dengan strategi bisnis dan kebijakan. DPS membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh manajemen selaras dengan prinsip-prinsip Syariah dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan memberikan pandangan Syariah, DPS berkontribusi pada pembentukan

kebijakan yang berkelanjutan dan etis. Sebagai penasihat, DPS memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen perusahaan. Nasihat ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan implementasi prinsip Syariah dalam kebijakan perusahaan, strategi bisnis, dan kegiatan operasional. DPS berfungsi sebagai mitra strategis yang membantu memastikan bahwa keputusan manajemen selaras dengan nilai-nilai Syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

DPS memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasannya secara berkala kepada berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan, Dewan Komisaris, DSN, dan regulator. Selain itu, DPS juga memberikan opini syariah terhadap pelaksanaan operasional bank syariah. Keterbukaan ini memberikan transparansi terhadap kepatuhan lembaga keuangan Syariah terhadap prinsip-prinsip Syariah dan membangun kepercayaan masyarakat.

Kegiatan Bank Syariah Berkelanjutan

Kegiatan bank syariah berkelanjutan mengintegrasikan prinsip syariah dengan tujuan keuangan yang bertanggung jawab, meliputi aspek ekonomi halal, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan menuju kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan lestari. Bank syariah harus menjalankan kegiatan operasional berdasarkan akad-akad yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Ini mencakup penghimpunan dana, pembiayaan, jasa keuangan, dan investasi, semuanya harus bebas riba, gharar, dan maysir, serta mendukung tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Lembaga pengatur seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan oleh seluruh sektor jasa keuangan (Asfahaliza & Anggraeni, 2022; Naiborhu, 2023). Implementasi bank syariah berkelanjutan dalam bentuk *green banking* ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang mencakup berbagai aspek, seperti investasi yang bertanggung jawab, strategi dan praktik bisnis yang berkelanjutan, manajemen risiko sosial dan lingkungan, tata kelola, komunikasi informatif, inklusivitas, pengembangan sektor-sektor unggulan prioritas, serta koordinasi dan kolaborasi (Bukhari, et al., 2020; Julia, 2016; Kartika et al., 2023). Oleh karena itu, perbankan harus mempertimbangkan dampak lingkungan, menunjukkan kesenjangan antara kesadaran dan implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan. Regulasi seperti POJK no 51/POJK.03/2017 dan konsep ekonomi hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 merupakan langkah awal, tetapi pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi implementasi prinsip-prinsip *green banking* dan *ESG Investment* (Fauzan, 2024).

Praktik *green banking* di lingkungan perbankan syariah dilakukan melalui beberapa strategi utama. Pertama, pembiayaan ramah lingkungan (*green financing*) telah diimplementasikan dengan menyalurkan dana kepada proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan usaha-usaha yang mendukung kelestarian lingkungan. Upaya ini selaras dengan

prinsip syariah yang menekankan kemaslahatan umat dan kelestarian alam (Ningsih et al., 2020). Kedua, perbankan syariah mengembangkan digitalisasi layanan perbankan, antara lain melalui internet banking, mobile banking, dan sistem transaksi tanpa kertas. Digitalisasi ini tidak hanya menambah efisiensi operasi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan penggunaan kertas dan emisi karbon, mendukung konsep green banking secara nyata (Cindi et al., 2022). Ketiga, kebijakan investasi berbasis ESG (lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola) mulai diterapkan dengan selektif menyalurkan investasi pada perusahaan atau proyek yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Melalui penerapan ketiga strategi tersebut, perbankan syariah di Indonesia berupaya memperkuat peranannya dalam pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan perbankan yang tidak hanya mengedepankan keuntungan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sosial (Adlina & Seomitra, 2023).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori Dewan Pengawas Syariah berbentuk seperti bangunan dimana fondasi dari teori DPS adalah akidah berdasarkan Al-Quran dan Al Hadis. Fondasi akidah ini terdiri dari yakin dan berharap hanya kepada Allah Ta'ala, semua permasalahan dan kejadian dalam perbankan syariah atas kehendak Allah Ta'ala, membatasi sumber rujukan dalam masalah yang terjadi di DPS hanya berdasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, sebagai DPS rujukan berdasarkan pada fatwa DSN-MUI dan tidak menggunakan akal fikiran yang di dorong dari nafsu dan keinginan dunia sehingga menjalan tugas sebagai DPS tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, juga fondasi menjalankan sifat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* terdiri dari shidiq atau jujur, fathanah, amanah dan tabligh Setelah fondasi sudah ada maka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai DPS berdasarkan pada syariat yang terdiri dari mengawasi kepatuhan syariah, rekomedasi pengembangan produk dan layanan baru, penasehat strategis manajemen dan membuat laporan dan opini hasil pengawasan. Apabila tugas DPS sudah dijalankan pada perbankan syariah secara benar maka akan terwujud kegiatan bank syariah berkelanjutan yang sesuai syariah sehingga mendapat ridho Allah Ta'ala. Kegiatan bank syariah berkelanjutan mengintegrasikan prinsip syariah dengan tujuan keuangan yang bertanggung jawab, meliputi aspek ekonomi halal, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan menuju kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan lestari. Bank syariah harus menjalankan kegiatan operasional berdasarkan akad-akad yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Ini mencakup penghimpunan dana, pembiayaan, jasa keuangan, dan investasi, semuanya harus bebas riba, gharar, dan maysir, serta mendukung tujuan syariah (maqashid syariah).

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran nur karim

- AAOIFI. (2008). *Governance Standard for Islamic Financial Institutions*. Manama: AAOIFI.
- Ab Rahman, Z., Kashim, M. I. A. M., Mohd Noor, A. Y., Che Zarrina Saari, A. Z. H., Abdul Rahim Ridzuan, A. R. R., & Hanizah Mohd Yusoff, W. H. K. (2020). Critical review of positive behavior and resilience in Islamic perspective during the COVID 19 pandemic. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 1117-1125.
- Abu Farah, Y. (2009). *Crisis management, integrated entrance*. Amman, Jordan: Athraa for Publishing and Distribution.
- Abu Khalil, M. (2001). The position of principals of basic education schools on some crises and planning to face them. *The Future of Arab Education*, 7(21), 259-318.
- Adlina, & Seomitra. (2023). Implementasi green banking dalam perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 6(1), 1-10.
- Agustin, H. (2021). Teori bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 67-83
- Agustin, H. (2023). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Konsep dan Contoh Penelitian)*. Bandung: CV. Mega Press Nusantara.
- Agustin, H., Armis., & Hasan, H. (2022). teori manajemen resiko bank syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 551-564. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).11251](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).11251)
- Ahmad, Z., & Ahad, A. (2020). COVID-19: A Study of Islamic and Scientific Perspectives. *Theology and Science*, 1-10. <https://doi.org/10.1080/14746700.2020.1825192>
- Al-Khudairi, M. (2003). *Crisis management: An administrative economic approach to resolving crises at the level of national economy and economic unity* (2nd ed.). Cairo, Egypt: Madbouly Library.
- Al-Momani, N. (2007). *Disaster and crisis plans (disaster and crisis management)*. Amman, Jordan: The National Library.
- Almutair, A. R., & Quttainah, M. A. (2017). Corporate governance: evidence from Islamic banks. *Social Responsibility Journal*, 13(3), 601-624. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2016-0061>
- Al-Sheikh, B. (2008). The extent to which security and safety departments are ready to face crises and disasters (master thesis, unpublished). Naïf Arab University for Security Sciences, Riyadh, Saudi Arabia.
- Amanambu, U. E. (2020). Almajiri Islamic practices and the COVID-19 pandemic in Nigeria: matters arising. *Journal of Applied Philosophy*, 18(3), 88-106. doi. [10.13140/RG.2.2.15971.99366](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15971.99366)
- Asfahaliza, A. N. P., & Anggraeni, P. W. (2022). Pengaruh Penerapan Green Banking Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia Periode 2016-2021. *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking*, 1(2), 298-311. <https://doi.org/10.21776/csefb.2022.01.2.10>

- Atmajaya, R.S., Nashiruddin, M., & AlMubaroq, M.M. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah, *Rayah Al-Islam*, 8(2), 488-500
- Bakar, M. A., Zaghoul, S. G. G., Ahmed, A. R. M., Yusoff, M., Halim, M. M. A., Thahir, M. F. M., & Samsudin, M. S. (2022). Islamic Research Methodology in Contemporary Research: Is it Applicable?. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 11(1), 919-938.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*. England: Oxford University Press.
- Buchori, N. S. (2009). *Koperasi Syari'ah*, Sidoarjo: Kelompok Masmedia Buana Pustaka
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., & Amran, A. (2020). Green Banking: A road map for adoption. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(3), 371-385. <https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2019-0177>
- Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic economics in reference to the methodology arising from the Qur'ān and the Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 263276. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0025>
- Cindi, C. N. S., Muhammad Iqbal Fasa, M. I. F., Suharto, S., & Adib Fachri, A. F. (2022). Analisis Implementasi E-business dalam Mewujudkan Green Banking di Perbankan Syariah yang Berkelanjutan. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 21-40. <https://doi.org/10.59636/saujana.v4i01.61>
- Clark, T., Foster, L., Bryman, A., & Sloan, L. (2021). *Bryman's social research methods*. Oxford university press.
- Dalhat, Y. (2015). Introduction to Research Methodology in Islamic Studies. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 3(2), 147-152
- Damayanti, E.R., Januri, F., & Jaenudin. (2023). Perbandingan Peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam. *Muqaranah*, 7(2), 193 - 202
- Fadilah, F.S., & Irianto, B.S. (2024). Pengaruh dewan pengawas syariah, struktur modal dan kinerja maqashid syariah terhadap kinerja perbankan. *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, 24(1), 1-9
- Faozan, A. (2015). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan Shariah Compliance Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di kota Purwokerto. *JPA*, 16(1), 143-157
- Fathi, M. (2002). *Getting out of dilemma: The art of crisis management*. Cairo, Egypt: Islamic Distribution and Publishing House.
- Fauzan, M., Asmuni., & Anggraini, T. (2024). Green banking dalam Islam: konsep alquran tentang investasi yang bertanggung jawab. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 451-471. DOI: <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i1.21402>
- Febrian, R., Firdania,D., Zalyanti, S., & Rahmasari, A. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 110-120. DOI: <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1137>

- Hakim, R., Muslikhati & Aprilianto, F. (2020). Islamic Economics Ethics Perspective on Economic Development in the Time of Coronavirus Disease (Covid-19). *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 111-127. <https://doi.org/10.22219/jes.v5i2.14019>
- Ilyas, R. (2021). Peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 42-53
- Indriya. (2020). Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19. *Salam:Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15050Abstract-0PDF-0>
- Izzatika, N.F., & Lubis, A.T. (2016). Isu dan tantangan kompetensi dewan pengawas syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2), 148-167
- Julia, T. (2016). Shariah compliance of green banking policy in Bangladesh. *Humanomics*, 32(4), 390-404. <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0015>
- Kartika, R., Herlina, E., & Villanueva, M. M. (2023). The Development of Green Banking Theory. *Interdisciplinary International Journal of Conservation and Culture*, 1(2), 52-60. <https://doi.org/10.25157/ijcc.v1i2.3513>
- Latif, S., Ali, A., & Aleem, A. (2024). The concept of Islamic Financial Management in the light of Quranic Teachings: A way forward to Organizations. *Pakistan Social Sciences Review*, 8(3), 789-799
- Lestari M., Melinda, A., Sari, M., & Sujianto, A. (2023). Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bintang Manajemen*, 1(2), 164-174.
- Maher, A. (2006). General rules for dealing with crises (crisis management). Alexandria, Egypt: Alexandria University House.
- Mardani (2011). *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Mustafa, J. (2005). Educational administration new entrances to a new world. Cairo, Egypt: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Mustion, S., Ahmad Wira, & Rozalinda. (2024). pengaruh dewan pengawas syariah, good corporate governance terhadap kinerja bank syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 40-52. <https://doi.org/10.20414/jps.v3i1.9394>
- Naiborhu, N. S. R. (2023). Implikasi yuridis konsep green banking terhadap perbankan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 334-352. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.341>
- Ningsih, N. W., Hanif, H., & Iqbal, F. (2020). Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 24-32 <https://doi.org/10.24127/jf.v3i2.532>
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290-304. <https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2016-0197>

- Nugraheni, P., & Khasanah, E. N. (2019). Implementation of the AAOIFI index on CSR disclosure in Indonesian Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 17(3), 365-382. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2018-0013>
- Prabowo, B.A., & Jamal, J. (2017). Peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1(24), 113 - 129
- Projosantoso, M.A., & Pamungkas, E. (2025). Analisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah di Indonesia pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 15(12), 1-10. <https://doi.org/10.8734/musytari.v15i12.11734>
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah (pendekatan psikologi sosial). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278
- Selvi, A. F. (2019). Qualitative content analysis. In *The Routledge handbook of research methods in applied linguistics* (pp. 440-452). England: Routledge.
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan pemenuhan syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45 - 52
- Tahir, H.M & Ahmad, S. (2009). Aplikasi Fiqh Muamalat dalam Sistem Keuangan syariah. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA)
- Tasri (2020). Hikmah di tengah wabah virus corona dalam tinjauan hukum Islam. *Qiyas*, 5(1), 42-50
- Wijaya, M.S., & Rosadi, S. (2024). Apakah dps mempengaruhi kinerja bank syariah pada bank umum syariah di Indonesia?. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 5(1), 22-32
- Zuliana, R. & Aliamin (2019). Pengaruh dewan pengawas syariah, intellectual capital, dan corporate social responsibility terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(4), 677-693